

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang Majelis Hakim pada tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, NIK., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memilih domisili dan memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Dede Itang, S.Ag., S.H. dan Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H.**, Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H. & REKAN** beralamat di Jl. Tamansari Bawah No. 95/59 RT.06 RW.20, Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 5622/K/2021, tanggal 03 November 2021, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama (**nama anak pertama**) (lahir tahun 2018) dan (**nama anak kedua**) (lahir tahun 2019) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sampai anak tersebut mumayyiz;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhonah bagi 2 (dua) orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima upaya Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon /Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk mentaati putusan ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding (Iskandar Bin Jumaris) membayar/memberi nafkah selama dalam masa iddah Kepada Pembanding (Pembanding) sebesar Rp3.000.000,00 X 3 Bulan= Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya sebelum Ikrar Talak diucapkan di muka Persidangan dalam Perkara *a quo*;
3. Menghukum Terbanding (Iskandar Bin Jumaris) membayar/memberikan uang Mut'ah kepada Isterinya/Pembanding (Pembanding) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya sebelum

sidang Ikrar Talak dilaksanakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau/terutang sebesar Rp2.000.000,00 X 22 Bulan = Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat DR;
5. Menetapkan hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak hasil Pernikahan Pemanding dan Terbanding Anak Pertama Laki laki Lahir Tahun 2018 '(nama anak pertama) dan Anak ke Dua Perempuan Tahun 2019 (nama anak kedua) berada dalam asuhan Pemanding (Pemanding) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Terbanding (Iskandar Bin Jumaris) untuk memberikan Nafkah kedua anak/biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Terbanding untuk memberikan fasilitas rumah sebagai tempat berteduh dan berlindung untuk anak anak dan Penggugat DR sebagai ibu yang merawat dan mengasuh anak-anak tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 April 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 April 2022;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2022, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 April 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 April 2022;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1404/Hk.05/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2022 atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt/2021/PA.Badg tanggal 16 Maret 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex faktie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1443 Hijriah dan Memori Banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bandung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si. dan mediasi dalam perkara tersebut telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi ternyata sesuai laporan Mediator tanggal 24 Nopember 2021 bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini sudah sekitar 21 (dua puluh satu) bulan dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melayani serta sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon secara *referte* telah mengakui dalil permohonan Pemohon dengan jawaban sebenarnya masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Pemohon demi masa depan anak-anak, namun melihat keinginan Pemohon yang bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan Termohon maupun yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari setahun dan selama ini sebagai suami isteri sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, termasuk sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat umum, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon dan salah satu pihak sudah tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa "*Bilamana suami-isteri yang sudah tidak bersedia satu sama lain lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun*

kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa merupakan perbuatan sia-sia belaka dan akan menimbulkan madarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak jika kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian retak dan pecah (*broken marriage*) tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya ***Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni*** halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan jawaban pada persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga selama Penggugat menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan secara keseluruhan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah Madhiyah (nafkah terutang) selama 22 (dua puluh dua) bulan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga secara keseluruhan sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
4. Hak pengasuhan anak (hadhanah) atas kedua anak masing-masing bernama (nama anak pertama), lahir tahun 2018 dan (nama anak kedua), lahir tahun 2019, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama (nama anak pertama), lahir tahun 2018 dan (nama anak kedua), lahir tahun 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Fasilitas rumah untuk tempat tinggal anak-anak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah iddah, dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya sanggup memberi nafkah kepada Penggugat selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau) Tergugat menyatakan menolak, dengan alasan karena selama ini Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak setiap minggunya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga kalau ditotal dalam sebulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan mengenai tempat tinggal untuk anak-anak Tergugat telah menolaknya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah kepada bekas istri yang diceraikan diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama dalam iddah. Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat

Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama (nama saksi) yang menerangkan bahwa pendapatan Tergugat dari hasil layanan jasa fotokopi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dan tidak ada bukti lain yang menerangkan pendapatan Tergugat lebih besar dari nominal pendapatan tersebut, karenanya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berupa uang yang dituntut oleh Penggugat agar Pengadilan menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Sedangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat karena perceraian yang terjadi dalam perkara ini karena talak, akan tetapi mengenai besarnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dasar hukum pembebanan mut'ah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Terbanding, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Terbanding mendampingi Pemanding sebagai isteri dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada isteri setiap bulannya dihitung selama satu tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat **Abu Zahrah** dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة
Artinya : *“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun dihitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan bahwa Terbanding dibebani membayar Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) artinya nafkah iddah setiap bulan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk penghitungan mut'ah adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat dalam hal pembebanan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti terurai di atas dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) harus diperbaiki menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perseraian, khususnya hak menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat perlu dihukum untuk segera membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung. Dengan demikian maka kekurangan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat selama 22 (dua puluh dua) bulan sebesar nafkah 1 (satu) bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan 22 (dua puluh dua) bulan sama dengan Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta) rupiah. Namun dalam repliknya Tergugat menyatakan bahwa ia setiap bulannya memberi uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, pada pokoknya bahwa Tergugat setiap bulannya masih memberi nafkah

kepada Penggugat dan menurut saksi Tergugat bernama (nama saksi) bin Iskandar uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berkenaan dengan tuntutan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, lahir tahun 2018 dan ANAK KEDUA, lahir tahun 2019, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan jika kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak sebagaimana tersebut di atas telah tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Baik Ibu maupun Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilama ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya”*. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sedsuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak*

mulia dan sejahtera”. Dengan demikian untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang lebih diutamakan adalah kepentingan masa depan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan yang sah bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat beragama Islam;
2. Bahwa Penggugat sehat rohani dan jasmani;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pidana;
5. Bahwa kedua anak tersebut secara nyata pada saat ini ikut Penggugat;
6. Bahwa kedua anak bernama (nama anak pertama), Izhir tahun 2018 dan (nama anak kedua), lahir tahun 2019 masih belum mumayiz;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak harus didasarkan untuk kepentingan anak apalagi anak-anak pada usia ini secara psikologis lebih dekat dengan ibunya (Penggugat) dan ibunya akan memberikan perhatian yang lebih jika dibandingkan dengan bapaknya, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak tersebut (Vide Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 Jis Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukjum Islam), karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak semata-mata dilakukan bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Ketentuan ini mempertegas kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya cerai dan tidak satu rumah lagi;

Menimbang, meskipun tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) telah dikabulkan, namun Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak tersebut untuk setiap saat bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut dan apabila tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017), karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum memberi nafkah kepada kedua anak sebagaimana tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10% setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan, akan tetapi Tergugat dalam repliknya menyatakan hanya mampu memberi nafkah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya hadhanah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d, 105 huruf c dan 156 huruf c, pada pokoknya bapak berkewajiban menurut kemampuannya memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan biaya hadhanah untuk kedua anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, karena telah mempertimbangkan asas kepatutan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi fluktuasi nilai rupiah berkenaan dengan biaya hadhanah tersebut, maka perlu adanya penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahun dari jumlah biaya hadhanah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat, hal ini didasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum memberikan fasilitas untuk tinggal/tempat tinggal rumah untuk anak-anak dan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat tersebut, telah diputus dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan karena tuntutan Penggugat tidak jelas atau kabur, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena hanya bersifat pengulangan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di

atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Semuanya dibayar pada saat sebelum mengucapkan ikrar talak;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama (nama anak pertama)(lahir tahun 2018) dan (nama anak kedua) (lahir tahun 2019) berada di bawah hadhanah Penggugat (Pembanding) sampai kedua anak tersebut mumayiz dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (Terbanding) selaku ayahnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhanah bagi 2 (dua) orang anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan setiap bulannya;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara Dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 17 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romly, M.H.

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti
ttd

Setya Rini, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

DHARMMAYUKTI